



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. FAJAR PRIMA KULINER, perseroan yang didirikan menurut hukum dan undang – undang Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016, di hadapan Cut Riany, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0034082.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 01 Agustus 2016, beralamat di Jl. Elang Malindo No. 12 Rt/Rw. 001/001, Kelurahan. Jati Cempaka, Kecamatan. Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Irfan Maulana Muharam, S.H., Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H. dan Dela Khoirunisa, S.H., M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IRFAN MAULANA & PARTNERS, beralamat di 18 Office Park, Lt. 10 Unit A, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2024 , untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Telah menetapkan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor : 122/Pdt.P/2024/PN. Bks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pemohon adalah Para Pemegang Saham PT. FAJAR PRIMA KULINER, perseroan yang didirikan menurut hukum dan undang – undang Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016, di hadapan Cut Riany, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0034082.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 01 Agustus 2016, beralamat di Jl. Elang Malindo No. 12 Rt/Rw. 001/001, Kelurahan. Jati Cempaka, Kecamatan. Pondok Gede, Kota Bekasi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan yang disampaikan oleh direksi dan/atau dewan komisaris dalam RUPS tahunan atau RUPS lainnya namun hingga saat ini Para Pemohon belum pernah mendapatkan informasi terkait dengan laporan tahunan dan laporan keuangan PT. Fajar Prima Kuliner karena belum pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Direksi dan/atau Komisaris Utama, serta jangka waktu jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama sudah habis dan tidak pernah diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akta Pendirian No 14 tertanggal 19 Jo. Pasal 86 ayat (1) RUPS dapat dilangsungkan jika kuorum dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, yang mana Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut dengan jumlah sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) atau setara dengan 57.200 (lima puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham dengan nominal sebesar Rp.5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta).
4. Bahwa sejalan dengan anggaran dasar PT. FAJAR PRIMA KULINER sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akta Pendirian No 14 tertanggal 19 Juli 2016 Jo. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk meminta menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.(Bukti P-1)

5. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 3 (tiga) diatas dan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Kami mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dengan agenda:
 - a. melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
 - b. penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;
melalui surat permohonan dengan nomor : 001/SP-IMP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 (Bukti P-2) dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(Bukti P-3).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka kami menunggu selama 15 hari sejak surat permohonan tersebut diterima, akan tetapi Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79 ayat 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kami mengajukan kembali surat permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Komisaris dengan agenda :
 - a. melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
 - b. penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;
melalui surat permohonan nomor 004/SP-IMP/I/2024 tertanggal 01 Februari 2024. Akan tetapi hingga lewat lebih dari 15 (lima belas) hari Komisaris Utama PT. FPK tidak melakukan pemanggilan RUPS.

II. ALASAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pemohon telah meminta secara patut kepada Direksi dan Komisaris Utama PT. FPK untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana diuraikan pada poin 4, 5, dan 6 Permohonan di atas, maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



9. Bahwa jangka waktu jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama sudah habis dan tidak pernah diperpanjang sebagaimana telah disampaikan pada poin 2 di atas.

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena domisili PT. FPK berada di wilayah Kota Bekasi maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima Permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS.
3. Menetapkan agenda mata acara RUPS sebagai berikut :
 - a. melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
 - b. penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024.
5. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham PT. FPK.
6. Menetapkan Ketua Rapat sesuai hasil musyawarah mufakat atau ditunjuk dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.
7. Menetapkan kuorum keputusan rapat disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Kuasa Pemohon ada perubahan sepanjang mengenai petitum permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mempelajari dengan seksama tentang Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut yaitu yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap Permohonan tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara **Voluntair** yang diperiksa secara **Ex parte**, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara permohonan ini harus diselesaikan dengan cara **Contentiusa**, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan **harus ditarik (dipanggil)** kepersidangan. (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu dan oleh Pemohon disebutkan sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Fajar Prima Kuliner dengan Nomor 14.- tertanggal 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Fajar Prima Kuliner dengan Nomor AHU-0034082.AH.01.01. tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli copy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon atas nama:
 - HERMASARI dengan NIK: 3175104121700005
 - SYAIFULLAH dengan NIK: 3174040211650003
 - ANDI SASONGKO dengan NIK: 3174042408740001
 - ALEXANDRA ANDRIANI dengan NIK: 3275046110740028
 - TRI ANJAYA dengan NIK: 6472052604790001
 - Dr. PAY PAIYA, M.M. dengan NIK: 3174101105600002
 - Drh. MINERVA TARAN dengan NIK: 3275084805660013

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIANY LINARDI dengan NIK: 3273226002790001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4. Fotocopy dari copy Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Direksi dengan nomor: 001/SP-IMP/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5. Fotocopy dari copy Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Dewan Komisaris dengan nomor: 004/SK-IMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6. Fotocopy dari copy Tanda Bukti Pengiriman Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Direksi (nomor resi) yang terdiri dari:
 - Resi nomor 071370000671724 dengan penerima Bpk. Irwan Idel Gobel
 - Resi nomor 07130000674424 dengan penerima Ibu Ika Prasanti
 - Resi nomor 07130000672624 dengan penerima Ibu Astrid Enricka Dhita
 - Resi nomor 07130000673524 dengan penerima Bpk. Budhi Priyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7. Fotocopy dari copy Tanda Bukti Pengiriman Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Dewan Komisaris (nomor resi) yang terdiri dari:
 - Resi nomor 071370001844724 dengan penerima Bpk. Budhi Priyono
 - Resi nomor 071370001841024 dengan penerima Ibu Ika Prasanti
 - Resi nomor 07130001111324 dengan penerima Bpk Irwan Iden Gobel, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Dimana bukti fotocopy bukti-bukti surat tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata benar sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, adalah copy dari copy, semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas dalam persidangan juga telah dihadirkan Pemohon 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Drs. ABDULLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon PT. Fajar Prima Kuliner karena saksi dahulu adalah sebagai Karyawan pada PT. Fajar Prima Kuliner dan saat ini Saksi bekerja di PT. Aditama Persero;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah sebagai pemegang saham yang menjabat Komisaris dan Dewan Direksi;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Direktur Utama yaitu Irwan Iden Gobel dan Komisaris Utama adalah Budhi Priyono dan PT. Fajar Prima Kuliner sudah tidak aktif lagi saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham di PT. Fajar Prima Kuliner tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak kapan di PT. Fajar Prima Kuliner tersebut tidak aktif;
2. Saksi NIAR ARI PRIATNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon PT. Fajar Prima Kuliner karena saksi adalah sebagai Karyawan sejak 2018 pada PT. Fajar Prima Kuliner;
 - Bahwa PT. Fajar Prima Kuliner bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Direktur Utama yaitu Irwan Iden Gobel dan Komisaris Utama adalah Budhi Priyono dan PT. Fajar Prima Kuliner sudah tidak aktif lagi saat ini ;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai sopir pengantar makanan sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham di PT. Fajar Prima Kuliner tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan di PT. Fajar Prima Kuliner tersebut tidak aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya memohon dijatuhkan penetapan atas permohonan permohonan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon tersebut bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Prima Kuliner dimana Pemohon telah meminta secara patut kepada Direksi dan Komisaris Utama PT. FPK untuk menyelenggarakan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas, apakah permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum permohonannya tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan lebih lanjut untuk mempertimbangkan hal-hal yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Legalitas Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, hal ini adalah sangat perlu untuk dapat menentukan apakah permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut yaitu apakah tidak terdapat cacat formil dalam bentuk error in persona ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 80 nya antara lain menentukan bahwa : - Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. - Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. - Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. - Ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatakan :

Ayat (1) *"Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau*
- b. *Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*

Ayat (2) : *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan"*.

Ayat (3) : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :*

- a. *1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;*
- b. *Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ; atau*
- c. *Kejaksaaan untuk kepentingan umum ;*

Ayat (4) : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut"* ;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FAJAR PRIMA KULINER, dimana dalam pasal 8 disebutkan :

Ayat (1) berbunyi :

"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah (a). RUPS tahunan, (b). RUPS lainnya , yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa"

Ayat (3) berbunyi :

"Dalam RUPS tahunan : (a) Direksi menyampaikan :

- *Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan RUPS ;*
- *Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b). Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(c). Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar”

Demikian juga berdasarkan Bukti P-2 yaitu berupa Fotocopy lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU – 0034082.AH.01.01.tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. FAJAR PRIMA LOGISTIK, tanggal 01 Agustus 2016, dimana disebutkan :

1. Modal Dasar Rp. 10.010.000.000,00,-
2. Modal ditempatkan Rp. 10.010.000.000,00,-
3. Susuna Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi :
 - BUDHI PRIYONO sebagai Komisaris Utama dengan jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,-;
 - HERMASARI sebagai Komisaris Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - IRAWAN IDEN GOBEL sebagai Direktur Utama Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - IKA PRASANTI, S.E. sebagai Direktur Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - ASTRID ENRICKA DHITA sebagai Direktur Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - RIANY LINARDI sebagai Direktur Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - ALEXANDRA ANDRIANI sebagai Direktur Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - ANDI SASONGKO sebagai Direktur Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - SYAIFULLAH Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - SUYATNI Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - AFRINALDI Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - TRI ANJAYA Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - Drs. PAY PAIYA Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;
 - Drh. MINERVA TARAN Jumlah lembar Saham 7.150 total Rp.715.000.000,- ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Legalitas dan atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam petitum nomor 1 permohonan pemohon diminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon dapat dakabulkan seluruhnya atau tidak atau apakah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan dinyatakan ditolak adalah setelah mempertimbangkan tuntutan dalam petitum-petitum berikutnya, maka oleh karena itu tuntutan dalam peitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa didalam diktum nomor 2 Pemohon dalam permohonannya meminta untuk Menetapkan Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dalam posita nomor 2 mengatakan :

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan yang disampaikan oleh direksi dan/atau dewan komisaris dalam RUPS tahunan atau RUPS lainnya namun hingga saat ini Para Pemohon belum pernah mendapatkan informasi terkait dengan laporan tahunan dan laporan keuangan PT. Fajar Prima Kuliner karena belum pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Direksi dan/atau Komisaris Utama, serta jangka waktu jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama sudah habis dan tidak pernah diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016. (Bukti P – 2) ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Bukti P-1 yaitu berupa Akta Pendirian dari PT. FAJAR PRIMA KULINER, didalam bagian Tugas dan wewenang Direksi pasal 11 ayat (1) mengatakan : "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan hak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu berupa Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Direksi, dengan nomor : 001/SP-IMP/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu berupa Surat Permohonan Pengadaan RUPS Kepada Dewan Komisaris, dengan nomor : 004/SK-IMP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah melakukan telah melakukan prosedur pemanggilan untuk RUPS, maka dengan demikian bahwa tuntutan dalam posita nomor 2 permohonan pemohon tersebut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pemohon didalam petitum permohonan nomor 3 meminta Pengadilan agar Menetapkan agenda mata acara RUPS sebagai berikut : melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 dan penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih beritikad baik terhadap Perseroan maka Pemohon selaku Dewan Direksi dan Pemegang Saham mengajukan Permohonan Pengadaan RUPS kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk mengadakan RUPS dengan Agenda untuk melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 dan penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "*Rapat umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*";

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam Bukunya : Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, Juni 2009, halaman 416-418, diantaranya mengatakan tentang Pemberhentian Anggota Direksi disebutkan bahwa adapun prinsip pemberhentian Anggota Direksi antara lain adalah :

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



- a. Pemberhentian Anggota Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS;
- b. Pemberian kewenangan kepada RUPS memberhentikan Anggota Direksi, merupakan kekuasaan utama pemegang Saham mengawasi perseroan;
- c. Kewenangan Pemegang Saham memberhentikan Pemegang Saham sewaktu-waktu melalui Organ RUPS, merupakan kekuasaan yang melekat secara Inherent dan tidak dapat dicabut oleh siapapun;
- d. Pemberhentian Anggota Direksi harus berdasarkan alasan ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya", kemudian didalam penjelasan pasal 105 ayat (1) tersebut dinyatakan "Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 106 ayat (1) disebutkan : "Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;"

Ayat (7) mengatakan : "Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum nomor 3 dapat dibuktikan dan beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan Permohonan ini diperiksa dalam persidangan secara Contentiusa dan Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan untuk persidangan permohonan ini maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana semua permohonan pemohon sebagaimana dalam permohoaannya dinyatakan dikabulkan, maka permohonan pemohon nomor 1 dinyatakan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat pasal 105 ayat (1), pasal 106 ayat (1) dan ayat (7), pasal 138 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS.
3. Menetapkan agenda mata acara RUPS sebagai berikut :
 - a. melaporkan Laporan Tahunan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023;
 - b. penentuan status Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024.
5. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham PT. FPK.
6. Menetapkan Ketua Rapat sesuai hasil musyawarah mufakat atau ditunjuk dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.
7. Menetapkan kuorum keputusan rapat disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari hak suara hadir atau yang mewakili dalam RUPS.
8. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Endang Mukmin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Wasino, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wasino, S.H., M.H.

Endang Mukmin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Bks



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00;
3. PNPB.....	Rp 20.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp 10.000,00 ;
6. Redaksi putusan.....	<u>Rp 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)